



KEPALA DESA TANJUNGREJO
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO
NOMOR : 141/33/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pelaksanaan lelang tanah kas desa agar berjalan tertib dan lancar perlu dibentuk panitia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, pembentukan panitia sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45870);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
9. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Lelang Tanah Kas Desa, Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menyusun dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang ada;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia bertanggung jawab tentang hasil pelaksanaan lelang dan melaporkan hasil lelang tanah Kas Desa kepada Kepala Desa Tanjungrejo;
- KEEMPAT : Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan disampaikannya laporan hasil lelang Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa Tanjungrejo;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungrejo
pada tanggal, 15 Juni 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANTO

TEMBUSAN :

1. Camat Jekulo;
2. Ketua BPD Tanjungrejo;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Tanjugrejo
Nomor : 141/33/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	DARI UNSUR
1	H. ABDUL PARDI	Tanjungrejo Rt. 07/ Rw. 03	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	ANDHIKA YUDHIE ANDRIAS	Tanjungrejo Rt. 01 / Rw. 01	Sekretaris	Sekretaris Desa
3	UNTUNG HARIYANTO	Tanjungrejo Rt. 06 / Rw. 05	Anggota	Perangat Desa
4	KARSIDI	Tanjungrejo Rt. 04 / Rw. 01	Anggota	Tokoh Masyarakat
5	ABDUL ROSYID	Tanjungrejo Rt. 01/ Rw. 06	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANTO